



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Akil Alias Akil
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/23 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pampang I Kelurahan Pampang Kecamatan Panakukang Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Pebruari 2021;

Terdakwa Nur Akil alias Akil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andi Sudirman, S.H. dan Nawisah. S.H.,M.H. Advocat LBH-Panji berkantor di Jalan Poros Maros Makassar Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Mei 2021 nomor 79/Pid.Sus/2021/PN.Mrs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrs tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrs tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR AKIL Alias AKIL bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR AKIL Alias AKIL berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Plastik Bening yang isinya Narkotika jenis shabu seberat 0,0966 gram
 - 1 kertas warna Hijau
 - 1 Handphone merk Andromax warna hitam bersama dengan sim card dengan nomor panggil 085245144681(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa NUR AKIL Alias AKIL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **NUR AKIL ALIAS AKIL**, pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 01 .00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Perumahan Griya Maccopa Indah Kel. Bonto Matene Kec. Mandai Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, saksi Awaluddin Alias Amal (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah terdakwa Nur Akil Alias Akil kemudian mengajak terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu kemudian terdakwa Nur Akil alias Akil dan saksi Awaluddin Alias Amal (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengumpulkan uang masing Rp. 150.000,- selanjutnya mereka menuju ke jl. Barawaja Kota Makassar beretmeu dengan Waris (DPO) karena Waris saat itu tidak memiliki sabu-sabu sehingga terdakwa dan saksi Awaluddin Alias Amal pulang kemudian sekitar pukul 22.30 terdakwa dihubungi oleh Waris kalau sabu-sabu sudah ada sehingga terdakwa dan saksi Awaluddin Alias Amal kembali bertemu Waris kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 dan Waris (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu. Kemudian terdakwa kembali ke rumahnya di Jl. Pampang Kec. Panakkukang mengkonsumsi sabu-sabu kemudian saksi Awaluddin Alias Amal dihubungi oleh Wawan (DPO) mengajak terdakwa dan saksi Awaluddin Alias Amal untuk mengkonsumsi sabu-sabu dirumahnya kemudian terdakwa dan saksi Awaluddin Alias Amal menuju ke rumah Wawan Perumahan Griya Maccopa Indah Kel. Bonto Matene Kec. Mandai Kab. Maros setelah sampai di rumah tersebut saat terdakwa dan saksi Awaluddin Alias Amal menunggu Wawan kemudian datang saksi Faisal dan Jabal Nur merupakan AnggotaKepolisian Polres Maros melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening didalamnya berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di res celana yang digunakan oleh saksi Nur Akil alias Akil. Bahwa adapun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang perihal menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:828/NNF/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 (terlampir dalam berkas perkara), disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0966 gram , 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral yang berisi urine milik Nur Akil Alias Akil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **NUR AKIL ALIAS AKIL**, pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 01 .00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Perumahan Griya Maccopa Indah Kel. Bonto Matene Kec. Mandai Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, saksi Awaluddin Alias Amal (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah terdakwa Nur Akil Alias Akil kemudian mengajak terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu kemudian terdakwa Nur Akil alias Akil dan saksi Awaluddin Alias Amal (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengumpulkan uang masing Rp. 150.000,- selanjutnya mereka menuju ke jl. Barawaja Kota Makassar beretmeu dengan Waris karena Waris saat itu tidak memiliki sabu-sabu sehingga terdakwa dan saksi Awaluddin Alias Amal pulang kemudian sekitar pukul 22.30 terdakwa dihubungi oleh Waris kalau sabu-sabu sudah ada sehingga terdakwa dan saksi Awaluddin Alias Amal kembali bertemu dengan Waris kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 dan Wawan menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu. Kemudian terdakwa kembali ke rumahnya di Jl. Pampang Kec. Panakkukang mengkonsumsi sabu-sabu kemudian saksi Awaluddin Alias Amal dihubungi oleh Wawan (DPO) mengajak terdakwa dan saksi Awaluddin

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Amal untuk mengkonsumsi sabu-sabu dirumahnya kemudian terdakwa dan saksi Awaluddin Alias Amal menuju ke rumah Wawan Perumahan Griya Maccopa Indah Kel. Bonto Matene Kec. Mandai Kab. Maros setelah sampai di rumah tersebut saat terdakwa dan saksi Awaluddin Alias Amal menunggu Wawan kemudian datang anggota kepolisian.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa Andika Saputra Alias Andidiketahui bahwa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa Nur Akil Alias Akil dan Awaluddin Alias Amal yang telah diperoleh dari Waris (DPO)
- Bahwa adapun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang perihal menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman tersebut
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:828/NNF/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 (terlampir dalam berkas perkara), disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0966 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral yang berisi urine milik Nur Akil Alias Akil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa **NUR AKIL ALIAS AKIL**, pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 21.30 .00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Pampang Kel. Pampang Kec. Panakkukang Kota atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Maros berwenang mengadili dan memeriksa perkara, terdakwa telah menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas setelah terdakwa memperoleh sabu-sabu bersama dengan saksi Awaluddin Alias Amal terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara sabu-sabu tersebut dengan terdakwa membuat alat hisap sabu yang terbuat dari

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrs



gelas air mineral didalamnya diisi dengan air dan disambung dengan 2 pipet salah satu pipet tersambung dengan pireks kaca kemudian terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam pireks kaca tersebut lalu dibakar sedikit demi sedikit hingga menghasilkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hisap melalui pipet yang lainnya .

- Bahwa adapun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang perihal menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:828/NNF/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 (terlampir dalam berkas perkara), disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0966 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral yang berisi urine milik Nur Akil Alias Akil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brigpol Jabal Nur, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi AWALUDDIN Alias AMAL dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat Di, Perum Griya Maccopa Maros, Desa Bonto Matene, Kec Mandai, Kab Maros;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Awaluddin alias Amal, karena sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu di Perum Griya Maccopa Maros, Desa Bonto Matene, Kec Mandai, Kab Maros;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Awaluddin alias Amal di Perum Griya Maccopa Maros, Desa Bonto Matene, Kec Mandai, Kab Maros, di mana Terdakwa dan saksi Awaluddin alias Amal sementara menunggu seseorang yang bernama WAWAN (DPO) dan tidak ada orang lain selain terdakwa dan saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Awaluddin alias Amal;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Awaluddin alias Amal di Perum Griya Maccopa Maros, Desa Bonto Matene, Kec Mandai, Kab Maros, saksi menemukan yakni berupa 1 (Satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) Lembar kertas warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Andromax warna hitam dengan nomor panggil 085245144681 yang saksi temukan pada diri saksi Awaluddin alias Amal sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor panggil 087855645801, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam merah dengan nomor Polisi DD 4682 KG. saksi temukan pada diri Terdakwa dan tidak barang bukti yang lain yang saksi sita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Awaluddin alias Amal;

- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) Lembar kertas warna hijau, yang ditemukan pada diri terdakwa tepatnya dires celana yang digunakan oleh saksi Awaluddin alias Amal pada saat itu;

- Bahwa sesuai hasil interogasi terhadap Terdakwa dan saksi Awaluddin alias Amal terhadap barang bukti yang saksi sita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Awaluddin alias Amal yaitu 1 (satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu, adalah milik Terdakwa dan saksi Awaluddin alias Amal yang diperoleh secara berpatungan masing-masing senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Awaluddin alias Amal mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut di rumah milik saksi Awaluddin alias Amal dan sebagiannya akan dilanjutkan mengkonsumsi di rumah milik WAWAN (DPO) di Perum Griya Maccopa Maros, Desa Bonto Matene, Kec. Mandai, Kab Maros;

- Bahwa sesuai hasil interogasi terhadap Terdakwa dan saksi AMAL, adapun caranya sehingga terdakwa dan Terdakwa membawa barang shabu ke Perum Griya Maccopa Maros, Desa Bonto Matene, Kec Mandai, Kab Maros yakni pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa dan saksi Awaluddin alias Amal

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrs



sementara mengkonsumsi barang Narkotika jenis Shabu di rumah Terdakwa di Jln. Pampang Kel. Pampang Kec. Panakukang Kota. Makassar, tidak lama kemudian Terdakwa di hubungi oleh WAWAN (DPO) mau mengkonsumsi shabu bersama-sama, sehingga terdakwa dan saksi Awaluddin alias Amal langsung menuju ke kabupaten Maros bertemu dengan saudara WAWAN di Perum Griya Maccopa Maros, Desa Bonto Matene Kec Mandai Kab. Maros;

- Bahwa shabu diperoleh dari WARIS yaitu sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp. 300,000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan saksi Awaluddin alias Amal langsung pulang ke rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi Shabu tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Awaluddin alias Amal ditangkap oleh Saksi, Terdakwa dan saksi Awaluddin alias Amal, belum bertemu dengan WAWAN;

- Bahwa adapun yang menyiapkan alat hisap yang di gunakan untuk mengkonsumsi barang shabu yakni adalah saksi Awaluddin alias Amal;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Awaluddin alias Amal sudah sering mengkonsumsi shabu-shabu selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa dan saksi AMAL sudah sering kali mengkonsumsi shabu bersama saudara WAWAN;

- Bahwa yang terdakwa dan saksi Awaluddin alias Amal rasakan setelah mengkonsumsi barang shabu yakni semangat dalam bekerja namun susah tidur;

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu terlebih dahulu Terdakwa dan saksi Awaluddin alias Amal membuat alat hisap shabu yang terbuat dari gelas air mineral di dalamnya diisi dengan air dan disambung dengan 2 (dua) pipet salah satu pipet tersambung dengan pireks kaca kemudian memasukkan barang shabu ke dalam pireks kaca tersebut selanjutnya pirek kaca di bakar sedikit demi sedikit sehingga menghasilkan asap dan asap tersebut Terdakwa dan saksi Awaluddin alias Amal hisap melalui pipet yang lain, hal tersebut yang dilakukan secara bergantian antara Terdakwa dan saksi Awaluddin alias Amal hisap secara bergantian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset Plastik bening yang



didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam bersama simcard dengan nomor panggil 087 785 564 5801 dan 1 (satu) buah handphone merk ANDROMAX warna hitam bersama simcard dengan nomor panggil 085 245 144 831 yang di perlihatkan kepada saksi bahwa betul barang tersebutlah yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi AWALUDDIN Alias AMAL dan Terdakwa ;

- Bahwa saksi AWALUDDIN Alias AMAL dan terdakwa NUR AKIL Alias AKIL bukan merupakan Target Operasi (TO) Sat. Narkoba Polres Maros.

- Bahwa saksi AWALUDDIN Alias AMAL dan terdakwa NUR AKIL Alias AKIL dalam membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, bahwa dia tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan mengetahui bahwa terhadap barang Narkotika jenis shabu melanggar Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi Awaluddin alias Amal disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021, sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Perum Griya Maccopa Maros, Desa Bonto matene, Kec. Mandai Kab. Maros, adapun yang menangkapnya yaitu anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Maros;

- Bahwa saat ditangkap Saksi dan Terdakwa sedang berada di Perum Griya Maccopa Maros Desa Bonto Matene Kec. Mandai Kab. Maros pada saat itu merencanakan akan menggunakan shabu bersama Terdakwa dan WAWAN (DPO);

- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan Terdakwa berada di Perumahan Griya Maccopa Indah, Kel. Bonto Matene, Kec. Mandai, Kab. Maros pada saat itu untuk ke rumah temannya yang bernama WAWAN (DPO) untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan saksi, Terdakwa dan WAWAN di rumah WAWAN tersebut, karena sebelumnya saksi dengan WAWAN sudah janji;



- Bahwa Saksi dan Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari WARIS (DPO) sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp 300,000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara berpatungan masing –masing senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan terdakwa Akil tiba di rumah WAWAN, baik saksi maupun Terdakwa belum sempat masuk ke rumah WAWAN ataupun bertemu dengan WAWAN, akan tetapi terlebih dahulu beberapa orang yang belakangan Saksi ketahui Polisi datang menangkapnya bersama dengan Terdakwa dan menemukan barang shabu yang dibawa pada saat itu. Selanjutnya Saksi menjelaskan bahwa antara Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh, dan sebelumnya Saksi pernah sama-sama mengkonsumsi shabu-shabu. Adapun antara Saksi dengan WAWAN hanya hubungan berteman dan dulunya pernah bertetangga tinggal di Makassar dan Saksi dengan saudara WAWAN juga pernah sama-sama mengkonsumsi shabu;
- Bahwa caranya mengkonsumsi shabu pada saat itu Saksi mengkonsumsi sebagian dari 1 (satu) saset shabu tersebut bersama-sama Terdakwa dirumahnya dengan cara menggunakan alat hisap yang dirakit/dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan gelas plastik air mineral, kemudian bagian atasnya dilobangi sebanyak dua lobang, kemudian masing-masing lobang dimasukkan pipet plastik, pada salah satu ujung pipet plastik tersebut disambung dengan Pireks kaca, setelah itu shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks kaca sedikit demi sedikit dengan menggunakan sendok khusus yang dibuat dari potongan pipet, selanjutnya shabu yang ada didalam pirek kaca dibakar/dipanaskan dengan menggunakan api kecil, kemudian saksi bergantian dengan terdakwa Akil menghisap asapnya melalui ujung pipet yang lain. Setelah mengkonsumsi, alat hisapnya dibuang.
- Bahwa Saksi mengkonsumsi shabu dengan tujuan supaya Saksi berstamina melakukan pekerjaan karena setelah Saksi mengkonsumsi shabu, Saksi merasa lebih bersemangat dan kuat begadang. Adapun Saksi mengkonsumsi shabu sejak tahun 2011 sampai saat ini, dan terakhir kali mengkonsumsinya pada malam itu Sabtu, 20 Februari 2021 di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin apapun untuk melakukan pembelian serta mengkonsumsi barang berupa Narkotika jenis shabu.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak dapat hadir di persidangan karena alasan yang sah dan atas persetujuan Terdakwa, saksi atas nama Brigpol Faisal dibacakan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Awaluddin alias Amal ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021, sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Perum Griya Maccopa Maros, Desa Bonto matene, Kec. Mandai Kab. Maros, adapun yang menangkapnya yaitu anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polres Maros;
- Bahwa Terdakwa sedang berada di Perum Griya Maccopa Maros, Desa Bonto matene, Kec. Mandai, Kab. Maros pada saat itu merencanakan akan menggunakan shabu bersama terdakwa dan WAWAN (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Awaluddin alias Amal dan Terdakwa berada di Perumahan Griya Maccopa Indah, Kel. Bonto Matene, Kec. Mandai, Kab. Maros pada saat itu untuk ke rumah temannya yang bernama WAWAN (DPO) untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama Saksi Awaluddin alias Amal, Terdakwa dan WAWAN di rumah WAWAN tersebut, karena sebelumnya saksi dengan WAWAN sudah janji;
- Bahwa Saksi Awaluddin alias Amal dan Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari WARIS (DPO) sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp 300,000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara berpatungan masing-masing senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribuan rupiah);
- Bahwa Saksi Awaluddin alias Amal bersama dengan Terdakwa tiba di rumah WAWAN, belum sempat masuk ke rumah WAWAN ataupun bertemu dengan WAWAN, akan tetapi terlebih dahulu beberapa orang yang belakangan saksi ketahui Polisi datang menangkapnya bersama dengan Terdakwa dan menemukan barang shabu yang dibawa pada saat itu. Terdakwa dengan saksi Awaluddin alias Amal masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh, dan sebelumnya saksi pernah sama-sama mengkonsumsi shabu-shabu. Adapun antara saksi dengan WAWAN hanya hubungan berteman dan dulunya pernah bertetangga tinggal di Makassar,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrs



kemudian saksi dengan saudara WAWAN juga pernah sama-sama mengkonsumsi shabu;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu pada saat itu dan saksi mengkonsumsi sebagian dari 1 (satu) saset shabu tersebut bersama-sama Terdakwa dirumahnya dengan cara menggunakan alat hisap yang dirakit/dibuat oleh saksi Awaluddin alias Amal dengan menggunakan gelas plastik air mineral, kemudian bagian atasnya dilobangi sebanyak dua lobang, kemudian masing-masing lobang dimasukkan pipet plastik, pada salah satu ujung pipet plastik tersebut disambung dengan Pireks kaca, setelah itu shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks kaca sedikit demi sedikit dengan menggunakan sendok khusus yang dibuat dari potongan pipet, selanjutnya shabu yang ada didalam pirek kaca dibakar/dipanaskan dengan menggunakan api kecil, kemudian saksi bergantian dengan terdakwa AKIL menghisap asapnya melalui ujung pipet yang lain. Perlu saksi tambahkan bahwa setelah mengkonsumsi, alat hisapnya dibuang.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan tujuan supaya Terdakwa berstamina melakukan pekerjaannya sebagai tukang service barang elektronik, karena setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu, Terdakwa merasa lebih bersemangat dan kuat begadang. Adapun Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2011 sampai saat ini, dan terakhir kali mengkonsumsinya pada malam itu Sabtu, 20 Februari 2021 dirumah saksi Awaluddin alias Amal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan pembelian serta mengkonsumsi barang berupa Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Plastik Bening yang isinya Narkotika jenis shabu seberat 0,0966 gram
- 1 kertas warna Hijau
- 1 Handphone merk Andromax warna hitam bersama dengan sim card dengan nomor panggil 085245144681

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Nur Akil alias Akil pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 21.30 .00 wita bertempat di Pampang Kel. Pampang Kec.



Panakkukang Kota Makassar Terdakwa memperoleh sabu-sabu bersama dengan saksi Awaluddin alias Amal (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah);

➤ Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara sebagai berikut saksi Akil membuat alat hisap sabu yang terbuat dari gelas air mineral di dalamnya diisi dengan air dan disambung dengan 2 pipet salah satu pipet tersambung dengan pireks kaca kemudian saksi Akil memasukkan sabu-sabu ke dalam pireks kaca tersebut lalu dibakar sedikit demi sedikit hingga menghasilkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hisap melalui pipet yang lainnya.

➤ Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Awaluddin alias Amal rencananya akan mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Wawan (DPO) kemudian Terdakwa dan saksi Awaluddin alias Amal menuju ke rumah Wawan di Perumahan Griya Maccopa Indah Kel. Bonto Matene Kec. Mandai Kab. Maros;

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang perihal menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:828/NNF/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 (terlampir dalam berkas perkara), disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0966 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral yang berisi urine milik Nur Akil Alias Akil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;



2. Penyalahgunaan Bagi Diri Sendiri;
3. Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahgunaan

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah menunjuk orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Nur Akil alias Akil serta identitas lainnya sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan dengan demikian tidak terjadi “Error In Persona”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Penyalahgunaan Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 15 UU RI No 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis bahwa terdakwa Nur Akil alias Akil pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Pampang Kel. Pampang Kec. Panakkukang Kota Makassar Terdakwa memperoleh sabu-sabu bersama dengan saksi Awaluddin alias Amal (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah). Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara sebagai berikut Terdakwa membuat alat hisap sabu yang terbuat dari gelas air mineral di dalamnya diisi dengan air dan disambung dengan 2 pipet salah satu pipet tersambung dengan pireks kaca kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam pireks kaca tersebut lalu dibakar sedikit demi sedikit hingga menghasilkan asap kemudian asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet yang lainnya.



Menimbang, bahwa saksi Awaluddin alias Amal bersama dengan terdakwa Nur Akil alias Akil rencananya akan mengkonsumsi sabu-sabu di rumahnya Wawan (DPO) kemudian Terdakwa dan saksi Awaluddin alias Awal menuju ke rumah Wawan di Perumahan Griya Maccopa Indah Kel. Bonto Matene Kec. Mandai Kab. Maros;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu yakni perasaan enak, tidak mengantuk dan kuat bekerja. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang perihal menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa sabhu yang ditemukan pada diri Terdakwa yang bersama-sama dengan saksi Awaluddin alias Amal saat ditangkap seberat 0,0966 gram yang mana dalam Sema nomor 4 tahun 2010 dikatakan penyalahguna narkoba jika ditemukan barang bukti (shabu) maksimum 1 (satu) gram. Sedangkan shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa Nur Akil alias Akil beratnya dibawah 1 (satu) gram. Dengan demikian Terdakwa dapatlah dikategorikan penyalahguna.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:828/NNF/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 (terlampir dalam berkas perkara), disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0966 gram , 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral yang berisi urine milik Nur Akil Alias Akil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut kami telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukhan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah diakui kepemilikannya barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 Plastik Bening yang isinya Narkotika jenis shabu seberat 0,0966 gram
- 1 kertas warna Hijau
- 1 Handphone merk Andromax warna hitam bersama dengan sim card dengan nomor panggil 085245144681

Telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya maka patutlah untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan - keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan - keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan didepan persidangan.
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-undang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Nur Akil alias Akil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 Plastik Bening yang isinya Narkoba jenis shabu seberat 0,0966 gram
 - b. 1 kertas warna Hijau
 - c. 1 Handphone merk Andromax warna hitam bersama dengan sim card dengan nomor panggil 085245144681Untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh kami, Andi Nurmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fifiyanti, S.H., M.H., Mustamin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma A, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Emelia Fitriani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fifiyanti, S.H., M.H.

Andi Nurmawati, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mustamin, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rahma A, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)